



P U T U S A N

Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK. SEKARANG BERDOMISILI SEMENTARA DI AL-MANAR DIST/3 ABDULLAH AL-MUFLEH STREET (60) JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toro Masiran, S.H., M.H.**, dan **Ulin Pibriani, S.H.** Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM dan MEDIATOR TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN, berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk.

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1997, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/Kua.11.21.03/Pw.01/03/2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 10 Maret 2023;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian tahun 2008 Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan pada bulan Juli 2015 pulang lagi ke Indonesia kemudian bulan September 2015 berangkat lagi ke Arab Saudi sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Tergugat (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: -, (perempuan), tempat tgl lahir, Demak, 13 Februari 1998, sudah berumah tangga;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2015 setelah pulang dari Arab Saudi antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Penggugat sendiri, bahkan semua uang kiriman bekerja Penggugat sebagai TKW di Arab Saudi dihabiskan oleh Tergugat, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, hingga membuat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya pada bulan September 2015, karena terdesak ekonomi, Penggugat memutuskan berangkat lagi sebagai TKW di Arab Saudi sampai sekarang;

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami istri lagi selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan mulai bulan September 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya oleh karena itu, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lagi kecuali untuk diputus perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya Talak satu Bain Shugro;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini beserta pembelanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Penggugat bertempat tinggal di luar negeri (Arab Saudi) dan berdasarkan surat istimewa tertanggal 29 Mei 2023 telah menguasai kepada kuasa hukumnya tersebut untuk menghadiri sidang dalam rangka usaha damai, (vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang selanjutnya melalui kuasa hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya (mendamaikan) agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk tanggal 17 Juli 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor -, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 22 Juni 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/Kua.11.21.03/Pw.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan dari KUA Dempet xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Paspor nomor C8058545 tanggal 15 Oktober 2021, yang dikeluarkan dari KJRI Jeddah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1997 dan dikaruniai seorang anak, sekarang sudah berumahtangga;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempet, xxxxxxxx xxxxx;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja menjadi TKW di Arab Saudi hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1997 dan dikaruniai seorang anak, sekarang sudah berumahtangga;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dempet, xxxxxxxxx xxxxx;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja menjadi TKW di Arab Saudi hingga sekarang;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat melalui kuasa Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN DEMAK. dan berdasarkan bukti P.3 saat ini Penggugat berdomisili sementara di AL-Manar Dist/3 Abdullah Al-Mufleh Street (60) Jeddah, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 8 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut sudah berumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Luqman Suadi, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 11 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	173.000,	
	p	00	

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)